



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran

Jl. Jend. Ahmad Yani No.33 Kisaran 21214

Kisaran-Sumatera Utara

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal 209
Ayat (2) KUHP).

NOMOR : 71 / PID.C / 2023 / PN. Kis

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Kisaran, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : **HERIADI ;**
Tempat lahir : Kota Pinang ;
Umur/tgl lahir : 39 Tahun/ 12 Oktober 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Perkebunan Petatal Kecamatan
Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Persidangan :

- NELLY RAKHMASURI LUBIS, S.H.,
M.H Hakim;
- BUYUNG HARDI, S.H Panitera
Pengganti;

Setelah Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik
Sektor Labuhan Ruku pada tanggal 14 Desember 2023 Nomor :
K/782/XII/Res.1.8/2023/Reskrim atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

a. Terdakwa telah mengakui uraian singkat
kejadian yang tercantum dalam berkas perkara ;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 71/Pid.C/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penyidik di persidangan telah mengajukan Saksi yang bernama : 1. Saksi Mujiono, 2. Saksi Muhammad Adlin Sitorus dan 3. Saksi Hotzen Tamba keterangan Saksi-saksi mana saling berhubungan dan menguatkan keyakinan Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam uraian singkat kejadian ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Heriadi**;

Telah membaca uraian singkat kejadian ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya itu dan keterangan Saksi-saksi, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam uraian singkat kejadian yang tercantum dalam berkas perkara, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Mengingat Pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 364 KUHPidana Jo Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Heriadi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 71/Pid.C/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT Buana Sawit.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim pada hari ini **Kamis**, tanggal **14 Desember 2023**, oleh **NELLY RAKHMASURI LUBIS, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BUYUNG HARDI, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **RF SIAHAAN** Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

BUYUNG HARDI, S.H

NELLY RAKHMASURI LUBIS, S.H., M.H.